



PUTUSAN

Nomor 1281/Pdt.G/2019/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kontentius antara :

ZAKIYAH BINTI AMAQ US, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Batu Basong 1, Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

- 1. Nida Urroyan binti Marwan**, umur 2 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dusun Sengalang-alang, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Termohon 1** ;
- 2. MUH. ANGGUN TAHAJUDIN BIN MARWAN**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dusun Sengalang-alang, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Termohon 2** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1281/Pdt.G/2019/PA.Sel mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1995, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama Marwan bin Amaq Mukaram menurut agama Islam di Dusun Batu Basong 1, Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Hlm 1 Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Lombok Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis dan suami Pemohon berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Us, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Amaq Hamron dan Amaq Sudiarni dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
 3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Nida Urroyan binti Marwan, Perempuan, umur 22 tahun;
 - b. Muh. Anggun Tahajudin bin Marwan, laki-laki, umur 17 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/K.08/PKM/S/X/2018, tertanggal 02 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Suela;
 7. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari suami Pemohon patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;
 8. Bahwa hubungan suami Pemohon dengan para Termohon adalah anak Kandung;

Hlm 2 Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Zakiah binti Amaq Us**) dengan suami Pemohon (**Marwan bin Amaq Mukaram**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1995 di Dusun Batu Basong 1, Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor 1281/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 24 Oktober 2019 Termohon telah dipanggil melalui papan pengumuman Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur supaya Termohon menghadap dipersidangan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm 3 Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5203164107770618, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 27 Oktober 2012, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, No. 445/K.08 /PKM/X/2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa, Puskesmas Suela, tanggal 02 Oktober 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;

Saksi 1, **Amaq Hamron bin Amaq Masudin**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Basong, Desa Batu Basong, Kecamatan Swela, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon bernama Marwan bin Amaq Mukaram ;
- Bahwa saksi adalah sepupu suami Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Marwan bin Amaq Mukaram adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suami Pemohon melaksanakan akad nikah pada tanggal 10 Juli 1995 di Dusun Batu Basong I, Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon dengan Amaq Hamron dan Amaq Sudiarni ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Amaq Us ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah saat itu bernama Amaq Hamron bin Amaq Masudin dan Amaq Sudiarni bin Amaq Sutawang;
- Bahwa Saksi tahu maskawin untuk Pemohon berupa uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hlm 4 Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak dilakukan dihadapan PPN sehingga tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah Gadis dan suami Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon dan suami Pemohon menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suami Pemohon sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Batu Basong I, Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Nida Arroyan binti Marwan, perempuan 22 tahun dan Muh. Anggun Tahajudin bin Marwan, laki-laki; aki umur 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Marwan bin Amaq Mukaram selama hidupnya rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus persyaratan pencairan Dana BPJS Ketenaga Kerjaan;

Saksi 2, **Amaq Sudiarni bin Amaq Sutawang**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Basong I, Desa Batu Basong, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon bernama Marwan bin Amaq Mukaram ;
- Bahwa saksi adalah paman suami Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Marwan bin Amaq Mukaram adalah sebagai pasangan suami istri;

Hlm 5 Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suami Pemohon melaksanakan akad nikah pada tanggal 10 Juli 1995 di Dusun Batu Basong I, Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon dengan Amaq Hamron dan Amaq Sudiani ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Amaq Us ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah saat itu bernama Amaq Hamron bin Amaq Masudin dan Amaq Sudiarni bin Amaq Sutawang;
- Bahwa Saksi tahu maskawin untuk Pemohon berupa uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak dilakukan dihadapan PPN sehingga tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah Gadis dan suami Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon dan suami Pemohon menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suami Pemohon sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Batu Basong I, Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Nida Arroyan binti Marwan, perempuan 22 tahun dan Muh. Anggun Tahajudin bin Marwan, laki-l; aki umur 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Marwan bin Amaq Mukaram selama hidupnya rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus persyaratan pencairan Dana BPJS Ketenaga Kerjaan;

Hlm 6 Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin mengitsbatkan pernikahannya dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon mengenai bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun dan Undang-undang 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Unadang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap persidangan. Sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap dipersidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa dirinya telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Juli 1995 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Amaq Us, dihadapan dua orang saksi bernama Amaq Hamron bin Amaq Masudin dan Amaq Sudiarni bin Amaq Sutawang, dengan maskawin berupa Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan memohon agar pernikahannya tersebut disahkan untuk keperluan pengurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena selama persidangan berlangsung, Termohon tidak pernah datang menghadap, untuk itu Majelis Hakim menilai

Hlm 7 Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak hadirnya Termohon, Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena ini perkara khusus dan untuk lebih hati-hatinya Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Kematian dari Pemohon), serta 2 orang saksi, bukti-bukti mana telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, maka terbukti semula Termohon bertempat tinggal di Dusun Sengalang-alang, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, namun saat ini Termohon telah pergi ke Malaysia dan tidak diketahui alamatnya di sana;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tentang adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, maka dari keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 10 Juli 1995 di Dusun Sengalang-alang, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Amaq Us dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Hamron bin

Hlm 8 Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Masudin dan Amaq Sudiarni bin Amaq Sutawang dengan maskawin berupa uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang mereka tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di KUA sehingga Pemohon dan Termohon tidak memiliki kutipan akta nikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus buku kutipan akta nikah Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta dilakukan menurut hukum Islam sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, serta Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Hlm 9 Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 49 ayat (2) sebagaimana terurai dalam penjelasan pasal dimaksud pada butir 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, dan oleh karena pula permohonan *a quo* memiliki kepentingan yang jelas dan kongkrit sebagaimana tersebut di muka, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Zakiyah binti Amaq Us**) dengan suami Pemohon (Mrwan bin Amaq Mukaram) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1995 di Dusun Batu Basong I, Desa Suntalangu, Kecamatan Swela, Kabupaten Lombok Timur ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.436.000,00** (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Rabu** tanggal **13 November 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami ABUBAKAR, S.H.. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta
Hlm 10 Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sahmun, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

ABUBAKAR, S.H.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Sahmun, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- PNBP Relas : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 446.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hlm 11 Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)